



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR BADAN JALAN
DI KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 huruf s Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Parkir di Luar Badan Jalan di Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3221);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 151);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 173);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR BADAN JALAN DI KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Setiap orang adalah setiap orang perseorangan atau Badan.

9. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (*Off Street Parking*) adalah Fasilitas Parkir Kendaraan yang dibuat khusus yang dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir yang selanjutnya disebut Fasilitas Parkir untuk umum.
10. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
11. Izin Pengelolaan Tempat Parkir yang disingkat IPTP dan selanjutnya disebut Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan perparkiran.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Usaha parkir adalah salah satu jenis usaha yang memberikan layanan dalam bentuk jasa pengelolaan dan pelayanan tempat untuk memarkir kendaraan para konsumen.
14. Tarif Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh perseorangan/badan hukum.
15. Parkir *Flat* adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dimana pengenaan tarif parkir ditetapkan secara sekaligus untuk satu kali parkir untuk jangka waktu tertentu atas penggunaan jasa pelayanan parkir.
16. Parkir *Progesif* adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dimana pengenaan tarif parkir ditetapkan dengan cara menjumlahkan besaran tarif awal dengan tarif tambahan untuk setiap 1 (satu) jam berikutnya dengan tetap memperhatikan batas waktu maksimal yang diperbolehkan.
17. Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan, gedung parkir, pelataran parkir, dan lingkungan parkir yang disediakan untuk orang pribadi dan atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai fasilitas usaha, termasuk penyedia tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
18. Gedung Parkir adalah tempat parkir pada bangunan atau suatu bangunan yang khusus diperuntukkan bagi tempat parkir kendaraan yang dimiliki perorangan atau Badan Hukum.
19. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
20. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.

21. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan perparkiran di luar badan jalan di Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran serta untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan serta kelancaran lalu lintas di Kota Tasikmalaya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan parkir diluar badan jalan, yang meliputi :

- a. Penyelenggara parkir;
- b. Jenis tempat parkir;
- c. Perizinan;
- d. Rambu dan Marka Parkir;
- e. Tarif Parkir;
- f. Ketentuan Pemungutan Pajak Parkir;
- g. Kewajiban dan larangan; dan
- h. Sanksi administratif.

BAB IV PENYELENGGARA PARKIR

Pasal 4

Setiap orang dapat menyelenggarakan usaha parkir setelah memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

BAB V JENIS TEMPAT PARKIR

Pasal 5

Tempat parkir yang digunakan untuk menyelenggarakan usaha parkir dapat berupa Pelataran dan/ atau Gedung.

BAB VI
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib memiliki Izin dari kepala SKPD.
- (2) Permohonan Izin disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPD dengan dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. tanda bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan (sertifikat dan/atau bukti kerjasama);
 - b. dokumen dan/atau izin lingkungan;
 - c. izin gangguan;
 - d. izin mendirikan bangunan bagi gedung parkir;
 - e. tata letak lokasi tempat parkir;
 - f. rencana pengelolaan dan/atau fasilitas pelayanan parkir;
 - g. rencana Tarif parkir.
 - h. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/penanggung jawab yang berlaku;
 - i. salinan akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum;
 - j. surat kuasa bermaterai cukup bagi pengurusan Izin Usaha yang dikuasakan;
 - k. pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dengan bermaterai cukup.
- (3) Kepala SKPD meneliti dan mengkaji permohonan Izin yang diajukan.
- (4) Dalam melaksanakan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala SKPD dapat membentuk tim peneliti dan pengkaji izin.
- (5) Hasil penelitian dan pengkajian dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan dasar ditolak atau diterimanya permohonan izin.
- (6) Kepala SKPD wajib memutuskan diterima atau ditolaknya permohonan izin paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka paling lama 3 (tiga) hari Kepala SKPD mengembalikan dokumen disertai dengan penjelasan agar dokumennya diisi secara lengkap dan benar.

- (8) Dalam hal permohonan izin sudah lengkap dan benar serta memenuhi seluruh persyaratan, maka Kepala SKPD menerbitkan Keputusan tentang pemberian izin.
- (9) Dalam hal permohonan izin ditolak, maka Kepala SKPD menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya.
- (10) Dalam hal jangka waktu 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah dilampaui dan persyaratan telah dipenuhi secara lengkap dan benar, Kepala SKPD tidak menerbitkan izin atau tidak memberitahukan penolakan secara tertulis, maka permohonan izin dianggap diterima.
- (11) Pelaku Usaha yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan kembali permohonan Izin Usahanya disertai dengan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (12) Contoh bentuk format permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Masa Berlaku Izin

Pasal 7

- (1) Izin berlaku selama melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) Izin ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (3) Izin tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran Izin dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan dapat dicabutnya Izin yang telah diberikan, maka Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mencabut Izin.
- (5) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersifat sementara atau tetap.
- (6) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD berdasarkan pertimbangan teknis yang direkomendasikan oleh Tim pengkaji dan peneliti.
- (7) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara.
- (8) Contoh bentuk format Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang memiliki Izin wajib melakukan perubahan izin apabila
 - a. perubahan status kepemilikan;
 - b. perubahan sarana usaha;

- c. penambahan kapasitas usaha;
 - d. perluasan lahan dan/atau bangunan usaha; dan/atau
 - e. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Perubahan Izin berkenaan dengan perubahan status kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan hanya melalui proses perubahan dokumen administrasi Izin, khususnya yang berkenaan dengan status kepemilikan Izin.
- (3) Perubahan Izin berkenaan dengan perubahan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan berdasarkan ketentuan proses permohonan Izin.

Pasal 9

Izin berakhir apabila :

- a. pindah tempat usaha secara tetap atau untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. tidak lagi melakukan kegiatan/usaha;
- c. terdapat cacat hukum dalam penerbitan izin karena didasarkan pada syarat dan prosedur yang tidak benar dan tidak sah;
- d. dikenakan sanksi administratif pencabutan Izin;
- e. izin dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan/atau
- f. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VII RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 10

- (1) Tempat parkir wajib dilengkapi dengan rambu, marka dan atau tanda lain yang menunjukkan teknis pengaturan parkir.
- (2) Posisi dan pola parkir kendaraan disesuaikan dengan rambu dan marka parkir dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan.
- (3) Pengadaan rambu dan marka di tempat parkir menjadi tanggungjawab pengelola/pemegang Izin.

BAB VIII TARIF PARKIR

Pasal 11

- (1) Setiap penyelenggara parkir dapat memungut sewa atas pelayanan jasa parkir dalam bentuk tarif.
- (2) Tarif parkir ditetapkan oleh Penyelenggara parkir

- (3) Penetapan tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melampaui batas tertinggi yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan walikota ini.
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk Pajak Parkir yang perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan sistim *Flat* dan/atau *Progresif*.
- (6) Sistim tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan rekomendasi dari Kepala SKPD.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara parkir wajib menerbitkan tanda bukti pembayaran tarif parkir.
- (2) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan besaran tarif yang dipungut.

Pasal 13

- (1) Batas tertinggi tarif parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Parkir *Flat*, untuk satu kali parkir dalam 1 (satu) hari :
 - 1) Kendaraan sepeda motor sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).
 - 2) Mobil Penumpang/Mobil Barang ukuran kecil sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - 3) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran sedang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 4) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran besar sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - b. Parkir *Progresif*, untuk 1 (satu) jam pertama dan selanjutnya dalam 1 (satu) hari :
 - 1) Kendaraan sepeda motor :
 - a) sampai dengan 1 (satu) jam sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - b) lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - c) lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) jam sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - d) lebih dari 3 (tiga) jam sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
 - 2) Mobil Penumpang/Mobil Barang ukuran kecil,
 - a) sampai dengan 1 (satu) jam sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
 - b) lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c) lebih dari 2 (dua) jam sampai dengan 3 jam sebesar Rp. 7.000 (tujuh ribu rupiah);
 - d) lebih dari 3 (tiga) sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- 3) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran sedang:
 - a) sampai dengan 1 (satu) jam sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - b) lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
 - c) lebih dari 2 (dua) jam Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d) lebih dari 3 (tiga) jam sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - 4) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran besar:
 - a) sampai dengan 1 (satu) jam sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - b) lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c) lebih dari 2 (dua) jam sampai dengan 3 (tiga) jam sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - d) lebih dari 3 (tiga) jam sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Pengecualian tarif parkir dilakukan pada kendaraan yang tidak melakukan parkir (*drop-off*) dengan penentuan waktu berdasarkan waktu masuk dan waktu keluar.
 - (3) Penentuan waktu berdasarkan waktu masuk dan waktu keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) menit.
 - (4) Evaluasi penyesuaian tarif parkir dilakukan setiap 2 (dua) tahun 1 (satu) kali.

Pasal 14

Penyelenggaraan parkir pada pelayanan umum milik pemerintah, sosial, keagamaan diutamakan menggunakan sistem parkir *Flat*.

BAB IX KETENTUAN PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

Pasal 15

- (1) Setiap pengelola/pemegang Izin dipungut pajak parkir.
- (2) Besarnya tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah penerimaan Brutto.
- (3) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut oleh Pejabat yang ditunjuk dan disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha parkir wajib :
 - a. Memiliki izin;

- b. mengubah izin apabila terjadi perubahan status kepemilikan dan perubahan usaha;
 - c. Melaksanakan rekomendasi teknis penyelenggaraan parkir dari SKPD;
 - d. Membayar pajak atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menetapkan tarif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini;
 - f. Memasang pengumuman tarif parkir;
 - g. Menetapkan tata tertib penyelenggaraan parkir dalam lingkup usahanya; dan
 - h. Melindungi konsumen pengguna jasa layanan parkir yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha parkir dilarang :
- a. Menyelenggarakan usaha parkir tidak sesuai izin;
 - b. Memindahtangankan izin;
 - c. Menetapkan tarif parkir tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini;
 - d. Menggunakan tempat usahanya untuk kegiatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menggunakan tempat usahanya yang bertentangan dengan tata nilai masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya; dan
 - f. Menetapkan tata tertib yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha parkir yang tidak melaksanakan kewajiban untuk :
- a. memiliki izin;
 - b. mengubah izin apabila terjadi perubahan status kepemilikan dan perubahan usaha;
 - c. melaksanakan rekomendasi teknis penyelenggaraan parkir dari SKPD;
 - d. membayar pajak atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menetapkan tarif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini;
 - f. memasang pengumuman tarif parkir;

- g. menetapkan tata tertib penyelenggaraan parkir dalam lingkup usahanya; dan
- h. melindungi konsumen pengguna jasa layanan parkir yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. penghentian tetap kegiatan.

(2) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha parkir yang melanggar larangan :

- a. menyelenggarakan usaha parkir tidak sesuai izin;
- b. memindahtangankan izin;
- c. menetapkan tarif parkir tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini;
- d. menggunakan tempat usahanya untuk kegiatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menggunakan tempat usahanya yang bertentangan dengan tata nilai masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya; dan
- f. menetapkan tata tertib yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif :

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- c. penghentian tetap kegiatan.

Pasal 18

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. teguran tertulis :
 - 1. teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut;
 - 2. teguran tertulis diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
 - a) teguran tertulis ke-1 selama 10 (sepuluh) hari kalender;
 - b) teguran tertulis ke-2 selama 7 (tujuh) hari kalender; dan
 - c) teguran tertulis ke-3 selama 3 (tiga) hari kalender.

3. teguran tertulis diberikan oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dari Walikota;
 4. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 mulai berlaku terhitung sejak diterimanya teguran tertulis oleh penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 5. penerimaan teguran tertulis dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya;
 6. dalam hal penyelenggara kegiatan usaha atau karyawan yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani tanda terima, maka dalam tanda terima dicantumkan keterangan penolakan.
- b. penghentian sementara kegiatan :
1. penghentian sementara kegiatan usaha dilakukan oleh Kepala SKPD dengan menerbitkan keputusan pencabutan sementara;
 2. pencabutan sementara kegiatan usaha dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha;
 3. pencabutan sementara kegiatan usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari;
 4. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, penyelenggara kegiatan usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan pembekuan sementara kegiatan usaha kepada Kepala SKPD setelah yang bersangkutan melakukan perbaikan atas pelaksanaan kegiatan usaha;
 5. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Kepala SKPD melakukan verifikasi secara teknis dan administrasi;
 6. verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilaksanakan oleh Tim peneliti dan pengkaji serta dituangkan dalam berita acara;
 7. berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 6, Kepala SKPD dapat menerima atau menolak permohonan pencabutan pembekuan sementara kegiatan usaha;
 8. apabila permohonan diterima, maka Kepala SKPD mengeluarkan keputusan tentang pencabutan keputusan pembekuan sementara, sehingga penyelenggara kegiatan usaha dapat menyelenggarakan kegiatan usahanya;
- c. penghentian tetap kegiatan usaha :
1. penghentian tetap kegiatan usaha dilakukan dengan menutup usaha;

2. penghentian tetap kegiatan usaha dilakukan setelah Kepala SKPD menerbitkan keputusan penutupan kegiatan usaha;
3. penghentian tetap kegiatan usaha dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan atau dengan upaya paksa oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
4. penutupan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dilaksanakan dengan pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penutupan kegiatan usaha;
5. dalam jangka waktu paling lama 3 hari kalender setelah pemasangan keterangan tertulis yang berisi tentang pernyataan penutupan kegiatan usaha, penyelenggara kegiatan wajib menghentikan kegiatannya;
6. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak dilaksanakan oleh penyelenggara kegiatan, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penutupan paksa;
7. pelaksanaan penutupan kegiatan usaha oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya; dan
8. dalam hal penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggung jawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penandatanganan berita acara cukup dilakukan oleh pegawai yang ditunjuk dengan mencantumkan keterangan penolakan.

Pasal 19

Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 atau tidak secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan/atau kemendesakan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 92 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pengelolaan Parkir di Luar Badan Jalan di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 580), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Oktober 2016
WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 26 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. I. S. HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 299

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR
BADAN JALAN DI KOTA TASIKMALAYA

CONTOH BENTUK FORMAT PERMOHONAN IZIN

Nomor	:	Tasikmalaya,
Lampiran	:	Kepada :
Perihal	:	Yth. Walikota
		Melalui
		Kepala Dinas Perhubungan
		di-
		TASIKMALAYA

A. Pemohon

- Nama pemohon :
- Alamat :
- Tempat/tgl. Lahir :
- Nomor KTP :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP), untuk dan atas nama ...

B. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan pula

1. Tanda bukti kepemilikan tanah/IMB Gedung Parkir/Perjanjian Tarif;
2. Tata letak lokasi tempat parkir;
3. Rencana pengelolaan dan/atau fasilitas pelayanan parkir;
4. Rencana tarif parkir;
5.; dan
6.

C. Kami bersedia memenuhi kewajiban menyetor pajak parkir kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian permohonan Izin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP) ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pemohon,

.....

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PARKIR DI LUAR
BADAN JALAN DI KOTA TASIKMALAYA

CONTOH BENTUK FORMAT IZIN



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Ir. H. Djuanda No. 191 Telp. (0265) 325187 – 329025
Kota Tasikmalaya
e-mail : llaj-kotatasm@indo.net.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA

NOMOR :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR (IPTP)

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kota Tasikmalaya, pengelolaan/penyelenggara parkir di luar badan jalan wajib memiliki izin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengeluarkan izin pengelolaan tempat parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan;
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Memperhatikan : 1. Permohonan dari;
2. Kajian teknis dari

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP) kepada :
Nama :
Alamat :
Lokasi :
KEDUA : Izin Pengelolaan Tempat Parkir ini berlaku selama melaksanakan kegiatan usaha.
KETIGA : Pemegang izin wajib membayar pajak parkir sebesar 25% dari pendapatan bruto yang dibayarkan setiap akhir bulan dan disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya.
KEEMPAT : Pemegang Izin Pengelolaan Tempat Parkir wajib mematuhi Peraturan Perundang-undangan.
KELIMA : Pemegang Izin Pengelolaan Tempat Parkir dapat memberikan pelayanan parkir sesuai dengan kondisi lokasi parkir.
KEENAM : Pengenaan tarif parkir menggunakan sistim
KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TASIKMALAYA

.....
NIP.

Tembusan Yth.
1. Walikota Tasikmalaya (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya.

WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN